



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR 66 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI UNTUK PEMILIH PEMULA DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dictum keempat angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dipandang perlu membentuk Panitia Sosialisasi untuk Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi untuk Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);


4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pembentukan Pokja, Panitia dan Tim oleh KPU Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Sosialisasi untuk Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- .KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :
1. Membuat, menyiapkan, menyusun jadwal penyelenggaraan Sosialisasi Pemilih Pemula ;
 2. Memfasilitasi Nara Sumber dalam Pelaksanaan Sosialisasi;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan Sosialisasi kepada Ketua KPU Kota Cirebon.
- KETIGA** : Masa tugas Panitia kegiatan Sosialisasi sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya kegiatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2008 ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 10 November 2008



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 NOMOR : 66 TAHUN 2008
 TANGGAL : 10 NOVEMBER 2008
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PEMILIH
 PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DPR, DPD, DPRD TAHUN 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SOSIALISASI PEMILIH PEMULA
 DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD TAHUN 2009**

| NO | N A M A | JABATAN | KET. |
|-----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | DIDI NURSIDI, SH. MH | Pengarah | |
| 2. | SUBHAN ALBA, S.Sos | Pengarah | |
| 3. | Drs. HARTOJO | Pengarah | |
| 4. | DITA HUDAYANI, SH | Pengarah | |
| 5. | EMIRZAL HAMDANI, SE. Ak | Pengarah | |
| 6. | AGUS HASYIM, SmHK | Ketua Pokja | |
| 7. | DEDE DAHLIA, SH | Sekretaris | |
| 8. | SARIPUDIN, S.Sos | Anggota | |
| 9. | YULI HERTATY, SSTPO.,Msi | Anggota | |
| 10. | SITI IMANIAH, SE | Anggota | |
| 11. | SATIRAH, S.AP | Anggota | |
| 12. | LATIFAH | Anggota | |
| 13. | EEN RATNENGSIH | Anggota | |
| 14. | NOVI APRIYANI, A.Md | Anggota | |
| 15. | FAUZI FAHMI, S.Kom | Anggota | |
| 16. | RICHAD ARDI | Anggota | |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 KETUA,
 KOTA CIREBON
 DIDI NURSIDI, SH. MH